



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 66/PUU-XII/2014

Tentang

Frasa “Membuat Lambang Untuk Perseorangan”
dan frasa “Menyerupai Lambang Negara”

- Pemohon** : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Erwin Agustian, dan Eko Santoso.
- Jenis Perkara** : Pengujian frasa “*membuat lambang untuk perseorangan*” dan frasa “*menyerupai Lambang Negara*” yang tercantum dalam Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Frasa dalam UU 24/2009 tersebut berpotensi menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk menggunakan lambang negara dalam kegiatan para Pemohon, sehingga frasa dimaksud menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum, perlakuan setara bagi warga negara, dan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Januari 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Dalam perkara ini para Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas frasa “*membuat lambang untuk perseorangan*” dan frasa “*menyerupai Lambang Negara*” yang tercantum dalam Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009 terhadap UUD 1945. Permohonan demikian menurut Mahkamah adalah permohonan pengujian Undang-Undang, yang karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon I yaitu Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon, begitu juga Pemohon II dan Pemohon III sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud. Para Pemohon menurut Mahkamah memiliki kerugian atau potensi kerugian yang diakibatkan oleh Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009, yang kerugian atau potensi kerugian tersebut dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan.

Terkait frasa yang dimintakan pengujian konstitusional oleh para Pemohon, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 57 huruf c UU 24/2009 sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang diajukan oleh salah satunya adalah FKHK (dalam perkara ini bertindak sebagai Pemohon I). Namun

karena para Pemohon dalam permohonan Nomor 66/PUU-XII/2014 mengajukan dasar pengujian berupa norma UUD 1945 yang berbeda maka permohonan demikian tidak *ne bis in idem*.

Menurut para Pemohon frasa "*membuat lambang untuk perseorangan*" dan frasa "*menyerupai Lambang Negara*" yang terdapat dalam Pasal 57 huruf c dan Pasal 69 huruf b UU 24/2009 tidak memiliki pembatasan maupun penjelasan, serta menghalangi kreativitas dan upaya memajukan diri warga negara dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 paragraf [3.15] dan [3.15.1] *mutatis mutandis* berlaku untuk pengujian Pasal 57 huruf c UU 24/2009 *a quo*, yaitu pada pokoknya menyatakan negara memiliki alasan konstitusional untuk mengatur secara berbeda terhadap identitas tertentu yang dipilih menjadi Lambang Negara agar tidak menimbulkan kerancuan terhadap identitas (lambang) negara itu sendiri.

Terhadap pengujian Pasal 69 huruf b UU 24/2009, Mahkamah berpendapat pasal tersebut tidak dapat dipisahkan dari Pasal 57 huruf c karena Pasal 69 huruf b merupakan ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 57 huruf c. Menurut Mahkamah ketentuan mengenai ancaman pidana merupakan wewenang negara dalam hal penegakan hukum guna mencegah tindakan pihak tertentu yang akan menyalahgunakan Lambang Negara yang pada akhirnya dapat merusak harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ketentuan pidana dalam Pasal 69 huruf b tidak dapat dilepaskan dari kehendak untuk melindungi identitas (lambang) negara dari kerancuan yang jika kerancuan tersebut terjadi justru dapat merugikan warga negara Indonesia.

Selain itu Mahkamah menilai para Pemohon hanya mempermasalahkan dikenainya sanksi pidana atau denda bagi setiap orang yang "*membuat lambang untuk perseorangan*" yang "*menyerupai Lambang Negara*", dan tidak mempermasalahkan norma pidana itu sendiri. Dengan demikian karena menurut Mahkamah ketentuan Pasal 57 huruf c yang menjadi unsur objektif dari ketentuan pidana Pasal 69 huruf b tidak bertentangan dengan konstitusi maka Mahkamah berpendapat frasa "*membuat lambang untuk perseorangan*" dan frasa "*menyerupai lambang negara*" yang termuat dalam Pasal 69 huruf b adalah juga tidak bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.